



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Satu Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Satu Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

— Mengingat ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
 7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);

—|* MEMUTUSKAN ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG SATU DATA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Data PPATK adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi yang dihasilkan, diterima, dan dikelola oleh produsen data PPATK.
3. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.

- 4. Satu ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

4. Satu Data PPATK adalah Satu Data Indonesia di lingkungan PPATK.
5. Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi dewan pengarah, pembina data tingkat pusat, dan walidata tingkat pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
6. Data Prioritas PPATK adalah Data PPATK terpilih yang berasal dari daftar Data PPATK yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Portal Satu Data PPATK adalah media bagi pakai Data PPATK yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh PPATK.
10. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

11. Produsen Data PPATK adalah unit kerja di lingkungan PPATK yang menghasilkan Data PPATK berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Walidata PPATK adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data PPATK yang disampaikan oleh Produsen Data PPATK, serta menyebarkan Data PPATK.

Pasal 2

- (1) Peraturan PPATK ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Satu Data PPATK untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- (2) Peraturan PPATK ini bertujuan:
 - a. sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola Data PPATK untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data PPATK yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses, dan dibagikan oleh PPATK sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;

c. mendorong ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data PPATK agar tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang berbasis pada Data PPATK;
- d. meningkatkan keamanan, integritas, dan ketersediaan Data PPATK dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
- e. mendukung sistem statistik nasional.

Pasal 3

Tata kelola Satu Data PPATK meliputi:

- a. penyelenggaraan Satu Data PPATK;
- b. portal Satu Data PPATK;
- c. manajemen akses Data PPATK; dan
- d. partisipasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan Satu Data PPATK.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan tata kelola Satu Data PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Data PPATK harus sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

- (2) Ketentuan mengenai standar data, metadata, kaidah interoperabilitas, kode referensi, dan data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar data, metadata, kaidah interoperabilitas, kode referensi, dan data induk.

BAB II

PENYELENGGARAAN SATU DATA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Satu Data PPATK dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata PPATK;
 - b. Produsen Data PPATK; dan
 - c. Forum Data PPATK.
- (2) Walidata PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Produsen Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

Pasal 6

- (1) Walidata PPATK merupakan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan data, informasi, dan statistik di lingkungan PPATK.

-|* (2) Walidata ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

- (2) Walidata PPATK mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, dan mengelola Data PPATK yang disampaikan oleh Produsen Data PPATK sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. menyebarluaskan Data PPATK, metadata, kode referensi, dan data induk pada:
 1. Portal Satu Data Indonesia; dan
 2. Portal Satu Data PPATK.
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data PPATK.

Pasal 7

- (1) Produsen Data PPATK merupakan unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang menghasilkan, menerima, dan mengelola Data PPATK sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data PPATK mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Kepala PPATK mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data di lingkungan PPATK;
 - b. menghasilkan, menerima, dan mengelola Data PPATK sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - c. menyampaikan Data PPATK dan metadata kepada Walidata PPATK.
- (3) Standar data, metadata, dan interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai SPBE dan standar data, metadata, dan interoperabilitas data.

- 1 - Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 9 -

Pasal 8

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas penyelenggara Satu Data PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibentuk forum Data PPATK.
- (2) Forum Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walidata PPATK.
- (3) Forum Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan komunikasi dan menyelenggarakan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data PPATK meliputi:
 - a. melakukan identifikasi daftar Data PPATK yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. melakukan identifikasi daftar Data PPATK yang diusulkan menjadi Data Prioritas PPATK;
 - c. menyusun rencana aksi Satu Data PPATK;
 - d. menyusun usulan pembatasan akses Data PPATK;
 - e. menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data PPATK; dan/atau
 - f. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data PPATK sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Forum Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta arahan kepada Kepala PPATK apabila terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan forum Data PPATK.

Pasal 9

- (1) Forum Data PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat melibatkan instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta terkait dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data PPATK.
- (2) Forum Data PPATK melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

—* Bagian ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 10 -

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Satu Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Satu Data PPATK terdiri atas:
 - a. perencanaan Data PPATK;
 - b. pengumpulan Data PPATK;
 - c. pemeriksaan Data PPATK; dan
 - d. penyebarluasan Data PPATK.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan manajemen data di lingkungan PPATK yang terdiri atas:
 - a. arsitektur data;
 - b. data induk;
 - c. data referensi;
 - d. basis data; dan
 - e. kualitas data.
- (3) Teknis penyelenggaraan Satu Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (4) Pelaksanaan manajemen data di lingkungan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai manajemen data.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

Paragraf 2

Perencanaan Data PPATK

Pasal 11

- (1) Perencanaan Data PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Walidata PPATK.
- (2) Pelaksanaan perencanaan Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menentukan:
 - a. daftar Data PPATK yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data PPATK yang diusulkan sebagai Data Prioritas PPATK; dan/atau
 - c. rencana aksi Satu Data PPATK.

Pasal 12

- (1) Penentuan daftar Data PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menghindari duplikasi Data PPATK yang akan disebarluaskan.
- (2) Penentuan daftar Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. kesepakatan forum Data PPATK; dan
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Produsen Data PPATK untuk masing-masing Data PPATK; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data PPATK.
- (4) Daftar Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK.

- | * Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 12 -

Pasal 13

- (1) Walidata PPATK dapat mengusulkan Data Prioritas PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ke Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (2) Usulan Data Prioritas PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari daftar Data PPATK yang telah ditentukan oleh Walidata PPATK.
- (3) Data PPATK yang dapat diusulkan menjadi Data Prioritas PPATK sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.
- (4) Ketentuan pelaksanaan mengenai Data Prioritas PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai data prioritas.

 Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 13 -

Pasal 14

- (1) Rencana aksi Satu Data PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disusun oleh Walidata PPATK dan Produsen Data PPATK.
- (2) Rencana aksi Satu Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan periode rencana strategis PPATK.
- (3) Rencana aksi Satu Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
 - b. rencana strategis PPATK; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Kepala PPATK.
- (4) Rencana aksi Satu Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program dan kegiatan yang paling kurang meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data PPATK;
 - c. kegiatan pengumpulan Data PPATK;
 - d. kegiatan pemeriksaan Data PPATK;
 - e. kegiatan penyebarluasan Data PPATK; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data PPATK yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (5) Rencana aksi Satu Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 14 -

Paragraf 3

Pengumpulan Data PPATK

Pasal 15

- (1) Pengumpulan Data PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Produsen Data PPATK.
- (2) Pengumpulan Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar Data PPATK yang telah ditentukan dalam Forum Data PPATK; dan
 - c. jadwal rilis dan pemutakhiran Data PPATK.
- (3) Data PPATK yang dikumpulkan oleh Produsen Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan metadata.
- (4) Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walidata PPATK disertai dengan:
 - a. Data PPATK yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk Data PPATK; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data PPATK.

Paragraf 4

Pemeriksaan Data PPATK

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan Data PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Walidata PPATK.
- (2) Walidata PPATK melakukan pemeriksaan kesesuaian Data PPATK dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 15 -

- (3) Dalam hal Data PPATK yang disampaikan oleh Produsen Data PPATK belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata PPATK mengembalikan Data tersebut kepada Produsen PPATK untuk dilakukan perbaikan.
- (4) Produsen Data PPATK memperbaiki Data PPATK sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kembali kepada Walidata PPATK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 17

- (1) Selain melakukan pemeriksaan Data PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Walidata PPATK melakukan pemeriksaan Data Prioritas PPATK dengan berkoordinasi dengan Pembina Data tingkat pusat.
- (2) Walidata PPATK melakukan pemeriksaan kesesuaian Data Prioritas PPATK dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Walidata PPATK menyampaikan Data Prioritas PPATK yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pembina Data tingkat pusat untuk dilakukan pemeriksaan ulang.
- (4) Dalam hal Pembina Data tingkat pusat mengembalikan Data Prioritas PPATK yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan menyatakan belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat, Walidata PPATK menyampaikan hasil kepada Produsen Data PPATK untuk dilakukan perbaikan dan melakukan pembinaan kepada Produsen Data PPATK.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 16 -

- (5) Produsen Data PPATK memperbaiki Data Prioritas PPATK sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan kembali kepada Walidata PPATK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Walidata PPATK menyampaikan kembali Data Prioritas PPATK yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pembina Data tingkat pusat.

Paragraf 5

Penyebarluasan Data PPATK

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan Data PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data PPATK.
- (2) Penyebarluasan data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata PPATK terhadap Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Portal Satu Data Indonesia;
 - b. Portal Satu Data PPATK; dan/atau
 - c. media lainnya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata PPATK melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang mengalami permasalahan:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;

Ji b. tidak ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 17 -

- b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
- c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau
- d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
diselesaikan oleh Walidata PPATK bersama Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB III

PORTAL SATU DATA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Portal Satu Data PPATK dikelola oleh Walidata PPATK.
- (2) Portal Satu Data PPATK dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek interoperabilitas data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Pengembangan Portal Satu Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

HAK AKSES

Pasal 20

- (1) PPATK memberikan akses Data PPATK di Portal Satu Data PPATK kepada pengguna Data PPATK.
- (2) Pengguna Data PPATK, meliputi:
 - a. pejabat dan pegawai PPATK;
 - b. instansi pemerintah;

Ji c. pihak ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 18 -

- c. pihak pelapor dan lembaga swasta lain;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. publik.
- (3) Pemberian akses Data PPATK bagi pengguna Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. Data PPATK dengan klasifikasi terbuka diberikan kepada seluruh pengguna Data PPATK;
 - b. Data PPATK dengan klasifikasi:
 1. terbatas;
 2. rahasia; dan
 3. sangat rahasia,diberikan kepada Pengguna Data PPATK tertentu yang ditetapkan oleh Kepala PPATK.
- (4) Pemberian akses Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan Peraturan PPATK mengenai klasifikasi informasi di lingkungan PPATK.

Pasal 21

- (1) Produsen Data PPATK dan Walidata PPATK dapat mengajukan pembatasan akses Data PPATK tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat melalui Kepala PPATK.
- (2) Pembatasan akses Data PPATK tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) PPATK melaksanakan penetapan pembatasan akses Data PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 19 -

BAB V

PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Walidata PPATK dapat melibatkan partisipasi dan kerja sama dengan pihak lain yang mendukung penyelenggaraan Satu Data PPATK, meliputi:
 - a. instansi pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan hukum publik;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. pihak terkait lainnya.
- (2) Partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui nota kesepahaman.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 


IVAN YUSTIAVANDANA